### **BAB I. PENDAHULUAN**

# I.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum teruntuk individu manusia adalah suatu penting dan tidak dapat dihilangkan termasuk di Indonesia sebagai negara hukum. Tindakan ini menjadikan hal vital bagi tiap individu sebagai masyarakat merasa aman ketika melakukan kegiatannya sehari-hari, terlebih keadaan dimana informasi menyebar dengan sangat cepat maka bisa segera diketahui tindak pidana yang terjadi. Kejadian tindak pidana yang dialami seseorang sebagai korban maka akan membuat posisi seseorang tersebut terpojok yang memicu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dimaksudkan guna melindungi diri, keluarga atau hartanya. Seseorang yang melakukan pembelaan diri dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah sesuatu perbuatan tindak benar menurut hukum akan tetapi tindakan hal itu dinilai perlu dilakukan karena undang-undang telah mengatur dan menyebutkan syarat-syaratnya.

Di Indonesia, pembelaan diri telah ditulis pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu, pembelaan diri umum atau biasa dan pembelaan diri luar biasa. Adapun penerapan pasal pembelaan diri dipergunakan untuk alasan memaafkan dari suatu perbuatan yang korban lakukan dalam membela diri, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meluruskan suatu tindakan yang melawan hukum. Tindakan pembelaan diri dianggap melampaui batas jika suatu pembelaan yang sebenarnya telah usai atau telah terlumpuhkan. Namun, orang tersebut tetap melakukan penyerangan walaupun sang penyerang utama telah usai, maka tindakan tersebut telah melewati batas dan akan terkena jeratan hukum apalagi jika tindakan tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan halaman *website* (Kompas 2022) salah satu contoh kasus yang relevan adalah ketika seorang pria yang berasal dari Nusa Tenggara Barat menewaskan 2 begal dikarenakan pria tersebut mempertahankan dirinya. Kejadian tersebut terjadi Minggu (10/042022). Pria bernama Amaq Sinta tersebut diberhentikan oleh penjahat ketika ingin memberikan bekal ke rumah sakit untuk istri, sekira pada pukul 24.00

WITA. Pelaku tersebut menyerang dengan melukai Amaq dengan senjata tajam jenis samurai yang kemudian Amaq melakukan pembelaan diri atas serangan kepada dirinya tersebut dengan melakukan perlawanan balik menggunakan pisau dapur yang sengaja dibawa yang akhirnya mengakibatkan tewasnya 2 begal tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Amaq tersebut adalah contoh dari sebuah insting manusia untuk membela diri dari bahaya ataupun ancaman dari orang yang merusak atau merugikan dirinya. Dalam kejadian tersebut diketahui bahwa Amaq memberikan pengakuan yang menyebutkan pelaku tindak pidana begal tersebut yang terlebih dahulu melakukan penyerangan dengan senjata tajam yang mereka bawa dan jika para pelaku tersebut tidak melakukan penyerangan maka Amaq tentu lari tidak melakukan perlawanan.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2023, terdapat sebanyak 2.626 kasus kejahatan atau tindakan kriminal yang tercatat di Kota Bandung selama tahun 2022. Jumlah total kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembegalan, perampokan, penipuan, dan lainnya. Dalam kategori jenis kejahatan, penipuan menjadi kasus yang paling dominan selama tahun 2022 dengan mencapai 634 kasus. Disusul oleh penganiayaan sebanyak 201 kasus, penggelapan dengan 263 kasus, dan pencurian dengan pemaksaan atau perampokan sebanyak 223 kasus.

Analisis waktu kejadian menunjukkan bahwa rentang waktu paling rawan terjadi kejahatan adalah antara pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB dengan total 849 kasus selama tahun tersebut. Diikuti oleh periode pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB yang mencatatkan 671 kasus. Sedangkan, pada malam hari dimulai dari pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB, terdapat 67 kasus kejahatan, dan antara pukul 24.00 WIB hingga 06.00 WIB, terjadi 441 kasus kejahatan. Adapun lokasi kejadian yang paling rawan dilaporkan adalah di permukiman dengan total kejadian mencapai 1.071 kasus. Diikuti oleh kejadian di jalan umum sebanyak 555 kasus. Selain itu, kejahatan juga terjadi di tempat seperti kantor, pasar, kampus, sekolah, dan lokasi lainnya yang juga mencatatkan jumlah kasus tertentu.

#### Jumlah Kriminalitas di Kota Bandung

Tingkat kriminalitas tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada 2018.




Chart: Sudirman Wamad/detikJabar • Source: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung • Get the data • Created with Datawrapper

Gambar II.1 Statistik Jumlah Kriminalitas di Kota Bandung Sumber: https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6605744/bandung-dalamangka-cengkeraman-kejahatan (Diakses pada 12/09/2023)

Pembelaan darurat atau *Noodweer* adalah merupakan pertahanan yang dilakukan jika serangan yang mendesak, tiba-tiba, dan jelas perbuatan itu adalah melawan hukum. Pembelaan darurat mempunyai unsur yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu penyerangan yang bersifat nyata, perbuatan itu melawan hukum, terdesak serta mengancam. Kemudian, serangan itu haruslah terkena tubuh sendiri, tubuh orang lain, kehormatan, hal yang diserang atau melukai individu lain. Dalam tindakan pidana menunjuk kepada perbuatan tidak diperbolehkan dan diancamnya perbuatan itu dengan pidana. Penetapan pidana tersebut ketika dalam melakukannya, tindakan orang itu memiliki kekeliruan, prinsip tanggung jawab dalam hukum pidana adalah tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan.

Dasar hukum pembelaan diri tertulis didalam pasal 49 KUHP dibagi menjadi pembelaan diri biasa dan pembelaan diri luar biasa. Hukum pembelaan diri dipakai untuk pertimbangan, menjadikanya tidak dapat digunakan alasan untuk memperbolehkan tindakan melawan hukum. Hal itu ditunjukan teruntuk individu yang melakukan tindak pidana yang bisa dipertimbangkan dikarenakan terjadinya kesalahan hukum yang melampaui tindakan yang ada. Pembelaan diri umum adalah tindakan kriminal yang digunakan sebagai pembelaan diri dari ancaman seseorang yang bersangkutan dengan hak milik, etika individu atau individu lain dalam waktu

bersamaan dan dalam keadaan yang terpaksa menjadikanya tidak ada pilihan lain selain aktivitas tersebut. Terlebih pembelaan diri luar biasa adalah pembelaan terpaksa yang sudah melewati batasan, yang terjadi dikarenakan getaran kejiwaan dahsyat karena kejadian tersebut, hal itu tidak dipidana.

Dari pemaparan tersebut, hal ini akan menjadi tanya besar bagi masyarakat luas, sebab jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dalam usaha melindungi dirinya dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Dasar hukum pembelaan diri tertuang menurut pasal 49 KUHP yang dibedakan dalam dua jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 Ayat (1) KUHP tertulis bahwa pembelaan diri adalah tindak pidana, individu manapun yang menjadikan tindakan pembelaan terdesak teruntuk individu, maupun untuk individu manapun, kehormatan, etika ataupun hak milik sendiri maupun individu lain yang muncul dikarenakan serangan maupun bahaya serangan dekat dan melawan hukum saat itu. Pembelaan diri luar biasa ditulis pada pasal 49 ayat (2)KUHP tertulis, pembelaan terpaksa melampaui batas saat itu juga langsung dilakukan oleh getaran jiwa hebat dikarena serangan itu, tidak dipidana. Dalam perbuatan pembelaan diri, tidak seluruh perbuatan membela diri dapat di*justification* melalui pasal yang ada.

Aparat penegak hukum tentunya perlu teliti dalam menentukan dan membedah kejadian yang menjadikan cakupan dari tindakan pembelaan diri atau tidak dengan mengingat bagian pembelaan diri yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. kesetaraan dengan keperluan hukum yang dijaga dari ancaman dengan prioritas hukum dilewatin dengan pembelaan maupun kesetaraan antara cara pembelaan yang dibuat melalui bentuk serangan yang diterima. Walaupun ada cara dan tindakan lain untuk menghindari ataupun menghentikan ancaman, maka pembelaan tidak dilakukan dengan cara paling berat, yaitu menghilangkan hak hidup seseorang. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan bela diri yang melewati batasan diperoleh dari getaran jiwa hebat (*shock*). Kejadian seperti itu tetap dicap melanggar hukum. Namun, tidak diancam pidana karena jiwa yang terguncang tersebut sebagai hal yang menghilangkan kesalahan pelakunya. Pembelaan diri terpaksa yang melanggar batas

bisa sebagai dasar memaafkan yang digunakan nantinya akan menghapus kesalahan pelaku tersebut.

#### I.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang ada, masalah ini dituliskan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

- Tindakan kriminal seperti pembegalan, perampokan, penganiayaan yang terjadi di Kota Bandung merupakan suatu masalah serius bagi masyarakat sipil yang belum mengetahui tentang bagaima cara pembelaan diri ketika terancam bahaya.
- Hal yang terjadi ketika masyarakat kurang pemahaman tentang pembelaan diri, yang berakibat masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika terancam bahaya seperti pembegalan, perampokan, penganiayaan tersebut.
- Pembelaan diri terdapat beberapa jenis dan batasan-batasannya. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih mengetahui hal-hal yang menyangkut batasan masalah beserta isinya.

#### I.3 Rumusan Masalah

Dari uraian masalah pada identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini mengenai apa saja jenis-jenis pembelaan diri menurut undang-undang, serta isi dari undang-undang tentang pembelaan diri tersebut dan apa saja hak dan kewajiban serta apa saja batasan-batasan dalam pembelaan diri?

#### I.4 Batasan Masalah

Menurut sumber dan data yang sudah dikumpulkan, dan agar perancangan ini lebih terfokus, makan penyusun telah menentukan batasan-batasan masalah yang di antaranya adalah:

- Membahas undang-undang yang mengenai tentang pembelaan diri.
- Membahas jenis-jenis pembelaan diri serta batasan dalam pembelaan diri.
- Membahas apa saja yang harus dilakukan masyarakat ketika ada serangan bahaya yang mengarah pada ancaman harta benda, nyawa, diri sendiri maupun orang lain.

 Waktu perancangan data dimulai dari 27 Maret sampai 05 September 2023 dan bertempat di kota Bandung.

### 1.5. Tujuan & Manfaat Perancangan

Menurut rumusan masalah yang ada, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

## 1.5.1 Tujuan perancangan

- Untuk memberikan informasi lebih mengenai jenis-jenis pembelaan diri menurut undang-undang
- Untuk memberikan informasi lebih mengenai hak dan kewajiban serta batasan batasan terhadap mengenai pembelaan diri.
- Untuk memberikan informasi lebih mengenai isi dari undang-undang yang membahas tentang pembelaan diri.

## 1.5.2 Manfaat perancangan

- Manfaat dari perancangan ini adalah dapat memberikan refrensi ilmiah tentang pembelaan diri.
- Memberikan informasi baru tentang jenis-jenis pembelaan diri, hak dan kewajiban serta batasan dalam pembelaan diri, dan isi dari undang-undang pembelaann diri.